

**ANALISIS DAMPAK HAK ASASI MANUSIA ATAS REGULASI:
SEBUAH TINJAUAN METODOLOGI**
(Human Rights Impact Assessment on Regulation: A Methodological Review)

Harison Citrawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Email: h.citrawan@hotmail.com

Tulisan Diterima: 10-05-2017; Direvisi: 15-06-2017; Disetujui Diterbitkan: 03-07-2017

ABSTRACT

A guarantee to conform laws and human rights norms and principles consequently requires a certain mechanism and methodology that capable in predicting the impact(s) of legislation product towards human rights enjoyment. Based on such an understanding, this article attempts to delineate several challenges and opportunities from a methodological perspective on the idea of promoting a human rights impact analysis on bills framework. This article is divided into three main parts: first is a general description on human rights impact assessment as a technical instrument from a human rights based approach, secondly is an attempt to underlay such an approach to the rule making process; and thirdly is a description on methodological challenge of social science in formulating human rights impact analysis working mechanism into the national rule-making process. In this paper, the present author concludes that in establishing a human rights impact assessment towards bills, fundamentally from a legal perspective, there has to be a shift from a 'doctrinal gaze' paradigm that weighs too much on positivism; which happens to infest most legal research in Indonesia. By borrowing methods and analysis technique recognized in social sciences, while at the same time upholding the reasoning standard of law enforcement, certain kinds of 'pseudo-prediction' could be undertaken in order to assess the impact of a bill towards human rights.

Keywords: *impact analysis, methodology, human rights, laws.*

ABSTRAK

Jaminan kesesuaian undang-undang terhadap norma dan prinsip hak asasi manusia secara langsung membutuhkan sebuah mekanisme dan metodologi yang mampu memprediksi (*predict*) dampak produk legislasi terhadap penikmatan hak asasi manusia (*human rights enjoyment*) oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Atas dasar pemahaman tersebut, tulisan ini hendak menguraikan sekelumit peluang dan tantangan secara metodologis atas gagasan untuk merumuskan sebuah kerangka kerja analisis dampak hak asasi manusia terhadap naskah rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, tulisan ini akan dipilah ke dalam tiga bagian utama yakni: *pertama*, gambaran umum analisis dampak hak asasi manusia sebagai instrumen teknis dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) yang tengah berkembang sejak dasawarsa terakhir; *kedua*, peluang untuk meletakkan pendekatan tersebut ke dalam proses pembentukan regulasi (*rule making process*); dan *ketiga*, adalah gambaran tentang tantangan metodologis ilmu sosial dalam merumuskan cara kerja analisis dampak hak asasi manusia ke dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Adapun tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam rangka merumuskan analisis dampak hak asasi manusia atas rancangan undang-undang, secara fundamental dalam perspektif ilmu hukum diperlukan pergeseran paradigma *doctrinal gaze* yang cenderung positivistik; yang kerap melanda penelitian hukum di Indonesia. Dengan meminjam metode dan teknik analisis yang dikenal dalam sains dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan dengan tetap berpegang pada standar *reasoning* penegakan hukum, maka pelbagai rupa '*pseudo-prediction*' dapat dilakukan dalam rangka menilai dampak dari sebuah rancangan undang-undang terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: analisis dampak, metodologi, hak asasi manusia, undang-undang.

PENDAHULUAN

Integrasi norma dan prinsip hak asasi manusia dalam praksis kenegaraan di Indonesia tentu diharapkan berimplikasi secara struktural, mulai dari kerangka kerja normatif hingga praktik teknis pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan individu masyarakat. Hal demikian dapat terlihat dari berbagai upaya dan perkembangan praksis kenegaraan pasca era reformasi, dengan periode kritis ketika hak asasi manusia dielaborasi secara rinci di dalam proses amandemen konstitusi Indonesia. Pada level struktural, hingga saat ini Indonesia telah pula menyatakan komitmen normatifnya untuk terikat pada sepuluh dari tiga belas perjanjian internasional kunci yang merumuskan norma (*law making*) hak asasi manusia.¹

Sebagai konsekuensi, komitmen konstitusional dan internasional dalam rangka melindungi dan memenuhi hak asasi manusia tersebut wajib tercermin di dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang secara langsung menjadi dasar bagi pemerintah (lembaga eksekutif) dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada poin ini, sebuah proses integrasi komitmen terhadap norma dan prinsip hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya belum mengatur secara eksplisit bagaimana metode atau mekanisme pengintegrasian norma dan prinsip hak asasi manusia tersebut. Hal ini tentu tidak untuk menyatakan bahwa produk legislasi yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini tidak bermuatan atau bernuansakan norma dan prinsip hak asasi manusia. Tetapi pada praktiknya, mekanisme pengujian secara yudisial (*judicial review*) menunjukkan bahwa pada derajat tertentu, regulasi yang diterbitkan dapat dan atau secara nyata melanggar hak asasi manusia, karena didapati oleh lembaga yudisial telah bertentangan dengan norma dan prinsip hak asasi manusia.²

Kondisi tersebut dengan demikian menuntut adanya pertimbangan tertentu oleh pembuat

legislasi, baik Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, untuk mampu menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sudah bersesuaian (*in conformity*) dengan norma dan prinsip hak asasi manusia, baik yang tersurat di dalam konstitusi maupun perjanjian internasional hak asasi manusia. Jaminan kesesuaian terhadap norma dan prinsip hak asasi manusia tersebut secara langsung membutuhkan sebuah mekanisme dan metodologi yang mampu memprediksi (*forecast*) dampak produk legislasi terhadap penikmatan hak asasi manusia (*human rights enjoyment*) oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Atas dasar pemahaman tersebut, tulisan ini hendak menguraikan sekelumit peluang dan tantangan secara metodologis atas gagasan untuk merumuskan sebuah kerangka kerja analisis dampak hak asasi manusia terhadap naskah rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, tulisan ini akan dipilah ke dalam tiga bagian utama yakni: *pertama*, gambaran umum analisis dampak hak asasi manusia sebagai instrumen teknis dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) yang tengah berkembang sejak dasawarsa terakhir; *kedua*, peluang untuk meletakkan pendekatan tersebut ke dalam proses pembentukan regulasi (*rule making process*); dan *ketiga*, tantangan metodologis ilmu sosial dalam merumuskan cara kerja analisis dampak hak asasi manusia ke dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Melalui penjabaran ketiga bagian tersebut, diharapkan akan mampu menyajikan basis konseptual dalam rangka mendukung integrasi norma dan prinsip hak asasi manusia ke dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pada prinsipnya, merupakan studi kepustakaan (*documents review*). Studi kepustakaan ini dipilih karena metode tersebut mampu menyajikan "*information about methodological approaches, comparative case*

1 Data tersaji pada laman resmi UN Office of the High Commissioner for Human Rights: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN diakses pada 11 April 2017.

2 Lihat Pan Mohamad Faiz, *The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia*, *Indonesia Law Review* (2016) 2: 158-179.

*studies, and potential insight into strategies to address or resolve human rights struggles*³, sehingga diharapkan mampu menyajikan tinjauan metodologis terkait analisis dampak regulasi terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, data yang akan dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan bacaan terkait dengan: (i) metodologi penelitian ilmu pengetahuan sosial, (ii) perkembangan terkini terkait penelitian dalam area hak asasi manusia, serta (iii) praktik-praktik serta tinjauan akademik tentang analisis dampak hak asasi manusia atas kebijakan negara. Dalam melakukan analisis, penulis menyandarkan pada paradigma ‘tugas sosial dari ilmu hukum’ agar dapat melihat secara lebih leluasa tentang kemungkinan-kemungkinan metodologis analisis dampak hak asasi manusia terhadap regulasi.

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia: Sebuah Pendekatan Keilmuan

Pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) pertama-tama diinisiasi di tingkat internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), utamanya dalam rangka pengarusutamaan hak asasi manusia ke dalam seluruh aktivitas dan program di dalam seluruh mandat dan kerangka kerja sistem PBB.⁴ Pendekatan tersebut merupakan hasil dari pemahaman bahwa tantangan global dalam isu-isu pembangunan, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan antara satu dengan yang lain.⁵ Dalam praktiknya, secara lebih teknis badan-badan (*agencies*) PBB merumuskan pemahaman bersama (*common understanding*) terkait pendekatan ini melalui pernyataan terhadap tiga hal berikut:⁶

- (i) *All programmes of development cooperation, policies and technical assistance should further the realisation of human rights*

as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments.

- (ii) *Human rights standards contained in, and principles derived from, the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments guide all development cooperation and programming in all sectors and in all phases of the programming process.*
- (iii) *Development cooperation contributes to the development of the capacities of ‘duty-bearers’ to meet their obligations and/or of ‘rights-holders’ to claim their rights.*

Narasi tersebut menggambarkan bahwa pendekatan hak asasi manusia cenderung diarahkan untuk kegiatan atau aktivitas yang bersifat *developmental* (terkait pembangunan), yang memang menjadi perhatian dan kapasitas PBB sebagai organisasi internasional. Untuk itu, pendekatan ini diterapkan atas sebuah program, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi dan pemantauan program. Pada setiap tahapan tersebut, norma dan prinsip hak asasi manusia dijadikan parameter utama untuk menilai keberhasilan sebuah program yang dijalankan oleh badan-badan PBB.⁷

Dalam perkembangannya, tidak dapat dimungkiri bahwa langkah progresif yang diambil oleh PBB di tingkat internasional kemudian diikuti oleh praktik-praktik *developmental* oleh negara-negara maupun berbagai organisasi non-pemerintah baik lokal maupun internasional. Untuk itu, praktik-praktik pendekatan berbasis hak asasi manusia yang ada mendorong adanya penyesuaian keilmuan, utamanya ilmu sosial, dalam rangka menyediakan basis saintifik yang dapat mengukur atau menilai dampak sebuah program atau aktivitas terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, ilmu sosial menjadi penting mengingat program atau aktivitas yang

3 Kristin Reed dan Ausra Padsokocimaite, *The Right Toolkit: Applying Research Method in the Service of Human Rights*, Human Rights Center, University of California: April 2012, hlm.13.

4 *Renewing the United Nations: A Programme for Reform* (July 14, 1997), Secretary General’s Report (A/51/950).

5 Report of the Secretary-General of the United Nations, *In Larger Freedom: towards Development, Security and Human Rights for all*, 21 March 2005 (A/59/2005).

6 The Human Rights Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding Among UN Agencies (2003), tersedia pada laman HRBA Portal <http://hrbportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies> (diakses pada 29/03/2017).

7 OHCHR, *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, New York and Geneva: 2006, United Nations. (HR/PUB/06/8)

ada diposisikan sebagai, yang oleh Merton disebut sebagai ‘*purposive social action*’ yang menyasar kepada dampak progresivitas perlindungan hak asasi manusia. Analisis dampak yang demikian menurut Landman, “mengacu pada sifat sistematis dari analisis ilmiah sosial dan bekerja di bidang substantif studi pembangunan, pemantauan dan evaluasi, ilmu-ilmu lingkungan, administrasi bisnis dan kebijakan publik, sementara dalam banyak hal merupakan respon terhadap lingkungan pendanaan baru di manapemerintah, organisasi antar-pemerintah, dan lembaga donor ingin mengetahui ‘nilai tambah’ dari banyaknya kegiatan hak asasi manusia mereka danai.” (-*terj. oleh peneliti*)⁸

Lebih lanjut, berdasarkan observasi terhadap praktik penilaian atau pengukuran dampak hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh berbagai

lembaga atau peneliti, Landman menggariskan bahwa: “tujuan utama dari penilaian dampak hak asasi manusia adalah untuk menentukan sejauh mana sebuah ‘perangkat kegiatan manusia yang terarah’ (Mohr 1995) memiliki dampak terhadap hak asasi manusia, yang terwakili oleh beberapa bentuk indikator (baik kualitatif maupun kuantitatif).”⁹Hal yang menjadi menarik ialah ketika Landman pada kesempatan ini mendudukan program atau aktivitas yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai sebuah bentuk *behavioral*, yang dirumuskan oleh Lawrence Mohr sebagai sebuah ‘perangkat kegiatan manusia yang terarah’. Sebelum lebih jauh membahas tentang hal ini, perlu kiranya melanjutkan logika analisis dampak hak asasi manusia terhadap sebuah perilaku, yang oleh Landman kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kuadran sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Penilaian Dampak HAM

	Langsung	Tidak Langsung
Ex ante	I Perencanaan dimaksudkan untuk mengubah situasi HAM	II Kepedulian atas dampak dari aktivitas lainnya dan/atau yang tidak berhubungan
Ex post	III Evaluasi dan penilaian kebijakan, strategi, dan program untuk mengubah situasi HAM	IV Evaluasi dan penilaian keluaran dari kebijakan, strategi, dan program yang tidak ditujukan untuk mengubah situasi HAM

Sumber: Landman, 2006

Mengingat sebuah program atau kegiatan merupakan aktivitas manusia, tentu hal ini mengisyaratkan adanya dampak, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap hak asasi manusia.¹⁰Dalam situasi pertama, diasumsikan bahwa program atau kegiatan memiliki dampak langsung (*direct impact*) baik yang disengaja (*intentional*) maupun tidak disengaja (*unintentional*). Lebih jauh, pada sisi yang lain, Landman mengaplikasikan teori dan metode dalam ilmu sosial untuk menentukan *timing* dalam melakukan analisis dampak, yakni bersifat *ex-ante* yakni sebelum dilakukannya sebuah program atau kegiatan (dalam tahap perencanaan dan formulasi), dan *ex-post* yakni setelah terlaksananya sebuah program atau kegiatan. Secara garis besar, kategorisasi Landman tersebut dapat dijabarkan ke dalam empat poin: *pertama*,

penilaian dampak *ex ante* terhadap program atau aktivitas yang berkaitan secara langsung dengan hak asasi manusia yang secara sengaja dimaksudkan untuk mengubah secara positif situasi hak asasi manusia; *kedua*, penilaian dampak *ex ante* terhadap program atau aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan hak asasi manusia namun dapat memengaruhinya pada derajat tertentu, sehingga memiliki implikasi secara tidak disengaja terhadap perubahan secara positif situasi hak asasi manusia; *ketiga*, penilaian dampak *ex post* ditujukan terhadap program atau aktivitas yang bertujuan untuk secara khusus mengubah situasi penikmatan hak asasi manusia secara praktis; dan *keempat*, penilaian dampak *ex post* terhadap aktivitas dan kebijakan yang berimplikasi secara tidak langsung terhadap hak asasi manusia.

8 Todd Landman, *Studying Human Rights*, hlm 134.

9 *Ibid*, hlm 135.

10 Lihat NORAD, *Handbook in Human Rights Assessment: State Obligations Awareness & Empowerment*, Oslo: February 2001.

Mengingat argumentasi metodologis yang dibangun terhadap analisis dampak hak asasi manusia atas dasar program atau kegiatan semata, tentu menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana memosisikan analisis tersebut ke dalam sebuah rencana atau rancangan regulasi. Untuk itu, penjabaran secara normatif relasi antara regulasi dengan perlindungan hak asasi manusia menjadi penting. Secara konstitusional di Indonesia, Pasal 28I Ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Dalam konteks tersebut, hak asasi manusia hanya dapat dioperasionalkan ketika hak tersebut dijamin, diatur, dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia dengan demikian memperoleh justifikasi konstitusional untuk bertransformasi dari hak moral menjadi hak legal.¹¹ Kondisi tersebut bertalian erat dengan kedudukan undang-undang sebagai satu-satunya instrumen negara dalam melakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan setiap orang, sebagaimana tertera di dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat dua sisi peran undang-undang terhadap perlindungan hak asasi manusia, yakni di satu sisi, undang-undang merupakan instrumen operasionalisasi hak asasi manusia, sedangkan pada saat yang sama undang-undang dapat digunakan untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan manusia secara proporsional berdasarkan klausul pembatasan (*limitation clauses*) yang meliputi: “... dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,” dan “untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Melalui pendekatan hak asasi manusia, dapat diasumsikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap perlindungan dan pemenuhan hak

asasi manusia. Secara normatif-struktural, asumsi tersebut dapat diketahui melalui pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD sebagaimana dimandatkan di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Praktik pengujian undang-undang tersebut pada derajat tertentu dapat menggambarkan bagaimana sebuah undang-undang bersesuaian *atau* tidak terhadap norma di dalam konstitusi, yang secara langsung dapat mengindikasikan pula bagaimana undang-undang telah dan/atau berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia yang digariskan di dalam konstitusi. Dengan demikian, walaupun kondisi ‘pelanggaran hak asasi manusia oleh undang-undang’ tidak diakomodasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang hanya menjabarkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, namun pelanggaran hak asasi manusia oleh undang-undang merupakan sebuah peristiwa hukum yang niscaya. Situasi demikian dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam salah satu kasus sebagai berikut:¹²

- e. Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, dan telah mendiskriminasikan hak atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) yang melekat pada korban dan tidak bergantung pada pelaku. Pasal 27 UU KKR juga tidak menghargai korban yang telah menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dialaminya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang membatasi hak korban atas pemulihan dan yang menegaskan kewajiban negara untuk memberi pemulihan itu adalah salah satu bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan di hadapan hukum serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

11 Lihat Kai Moller, *From constitutional to human rights: On the moral structure of international human rights*. Global Constitutionalism (2014), 3, pp 373-403

12 Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 menguji Pasal 27 UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

- f. Berdasarkan alasan-alasan di atas, hak konstitusional Pemohon, baik sebagai korban maupun pendamping korban, untuk mendapatkan jaminan persamaan di depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 27 UU KKR. (penekanan oleh penulis)

Berdasarkan rasional dan fenomena legal yang tersaji tersebut, analisis dampak hak asasi manusia yang bersifat *ex ante* tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya dimensi materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang, maka analisis dampak hak asasi manusia dapat bekerja di dua kuadran *ex ante* (kuadran I dan II), yakni undang-undang yang bersifat memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap hak asasi manusia.¹³ Premis tersebut mengisyaratkan lebih lanjut tentang asumsi normatif undang-undang sebagai sebuah ‘perangkat kegiatan manusia yang terarah’. Logika tersebut perlu dijelaskan utamanya atas kemampuan eksplanasi analisis dalam membentuk inferensi kausalitas yang sah (*legitimate causal inferences*) dan generalisasi yang valid.¹⁴ Dalam hal ini, tantangan secara metodologis muncul untuk menggambarkan hubungan kausalitas (yang sah) antara regulasi yang akan diterbitkan dengan dampak terhadap hak asasi manusia, serta di sisi lain bagaimana meyakinkan sebuah bentuk generalisasi yang valid atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah dan yang akan terjadi.

B. Tugas Sosial dari Studi Hukum Doktrinal

Setelah menjabarkan posisi analisis dampak hak asasi manusia dengan undang-undang sebagai objeknya, persoalan lantas bergerak pada aspek metodologis. Dipahami oleh Landman, bahwa: “karena metodologi ilmu sosial terbatas pada kemampuannya untuk melihat ke masa depan, banyak penilaian dampak merupakan analisis *ex post* atas perubahan dari waktu ke waktu, atau analisis komparatif atas proyek, program, dan kebijakan serupa yang telah dilakukan, yang hasilnya menginformasikan penilaian dampak *ex ante* atas kegiatan-kegiatan baru. Dengan desain penelitian yang ketat dan penerapan metode yang sistematis, pelajaran penting dapat dipelajari dari simpulan yang ditarik dari analisis terhadap kegiatan sebelumnya.” Dengan begitu, dalam konteks analisis dampak hak asasi manusia, penilaian dapat bergerak dengan pertamanya ‘mencari simpulan dari analisis kegiatan sebelumnya’ yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan rancangan undang-undang.

Dalam paradigma keilmuan, utamanya ilmu hukum, analisis dampak hak asasi manusia pada sebuah regulasi menjadi problem tersendiri di tengah paradigma positivisme hukum (*legal positivism*) yang secara prinsipil memisahkan antara *das sein* dan *das sollen*. Pada derajat tertentu positivisme hukum menjadi paradigma dalam metodologi penelitian hukum yang bersifat doktrinal, yang pada praktiknya cenderung enggan memperdebatkan persoalan metode. Hal ini mengakibatkan argumentasi yang dibangun bersifat ‘normatif’ dan pendekatan yang bersifat ‘teoretis murni’.¹⁵ Terhadap hal ini, Banakar lebih lanjut menjelaskan bahwa:¹⁶

13 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa materi muatan undang-undang meliputi: “a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”

14 Lihat Lawrence B. Mohr, *The Qualitative Method of Impact Analysis*, American Journal of Evaluation, Vol. 20 No. 1, 1999, hlm. 69-85. Dalam hal ini, Mohr menjelaskan bagaimana studi kualitatif mampu digunakan dalam studi dampak, serta memiliki keuntungan tersendiri terkait validitas eksternal, yakni: “... it is that the study in depth should enable one to understand the process, and there may be no factor as important as this for generalizability in social science. The more thoroughlt we understand the causal process by which a treatment has affected an outcome in one case, the better the position we will be in to know when a similar outcome will result in another case.” hlm. 81.

15 Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology* hlm 30.

16 *Ibid.*

By not reflecting on their methodology, doctrinal scholars take for granted their research technique and its underlying epistemological assumptions and, by implication, treat it as the only valid approach to the study of law. In fact, they automatically exclude methodological alternatives, thus laying the ground for what we shall describe below as the “judicial gaze.”

Berangkat dari pemahaman tersebut, relasi antara pendekatan ilmu sosial dengan ilmu hukum menjadi penting, sehingga paradigma metodologis terhadap sebuah rancangan peraturan atau regulasi mampu bergerak keluar dari cara pandang doktrinal (*doctrinal gaze*) yang ada. Secara tradisional, studi doktrinal hukum (*doctrinal study of law*) dipahami sebagai bagian dari ilmu hukum (*legal science*) yang mencoba untuk: (i) menghasilkan informasi tentang hukum, dan (ii) mensistematisasikan aturan-aturan hukum.¹⁷ Persinggungan antara studi hukum doktrinal dengan ilmu sosial sesungguhnya terletak pada bagaimana meletakkan masyarakat (*society*) sebagai fenomena yang *existing*. Tanpa memperbesar jarak di antara keduanya, Aarnio berpendapat bahwa:¹⁸

the object of DSL (doctrinal study of law, pen) becomes obvious: legal relationships as a theoretical object. Theoretical DSL analyses on a conceptual level those linkages that constitute personal relationships becoming legal relationships, and further, legal statutes (and institutions). Thus, legal relationships form the framework of the pre-understanding (Vorverständnis) that guides interpretation

and this framework, inevitably (or at least, implicitly), always includes a picture of society. Therefore, the family resemblance between theoretical DSL and (theoretical) social science is obvious.

Dengan demikian, dalam konteks relasi dua pendekatan di atas, maka batasan antara ‘*what is of the law*’ dan ‘*what is about the law*’ menjadi semakin samar.¹⁹ Dengan demikian, analisis dampak hak asasi manusia mengambil posisi pada bagaimana metodologi di dalam ilmu sosial dapat diterapkan atas rancangan regulasi, guna menggambarkan prediksi serta hal-hal lain di masa mendatang. Untuk itu, analisis sosio-legal telah lama meminjam konsep ilmu politik, khususnya terkait bagaimana institusi pembentuk hukum “*set agendas and make decisions influenced by the structure of interest participation. Wider social forces shape the options and choices of decision-makers, resulting in law that bears the marks of those struggles.*”²⁰

Prediksi yang baik dihasilkan dari model-model yang tersusun berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yakni: prediksi sebagai produk dan proses.²¹ Terkait hal ini, perlu kiranya pertamanya merujuk pada teorisasi realisme hukum yang dikemukakan oleh Alf Ross. Menurut Ross, validitas norma hukum tergantung pada derajat keragaman atas probabilitas terkait prediksi terhadap perilaku masa mendatang, khususnya perilaku hakim yang menerapkan hukum. Lebih jauh, derajat probabilitas akan sangat bergantung pada materi pengalaman yang atasnya prediksi berdasar, atau yang disebut Ross sebagai materi sumber hukum (*legal-source-material*).²² Tentu dipahami bahwa secara ontologis data tentang

17 Aulis Aarnio, *Essays on the Doctrinal Study of Law*, Law and Philosophy Library Vol. 96, New York: 2011, Springer, hlm. 19. Analisis doktrinal mendasarkan pada dua sisi dalam sebuah putusan yudisial, yakni antara fact-question dan norm-question. Aarnio menjelaskan bahwa: “According to this view, the legal decision-making is a step-like phenomenon. By means of the proof of evidence, the decision-maker has first to establish the facts of the case. After this, the contents of the norm applicable to these facts will be identified. The last step is subsumption: the facts and the norm will be “combined”. The final solution is the conclusion of the subsumptive procedure.” hlm. 20.

18 *Ibid*, hlm. 24.

19 Banakar, *Ibid*, hlm 32.

20 Patrick Schmidt & Simon Halliday, *Introduction: Socio-Legal Perspectives on Human Rights in the National Context*, dalam Simon Halliday & Patrick Schmidt (Ed.), *Human Rights Brought Home: Socio-Legal Perspectives on Human Rights in the National Context*, Oxford and Portland Oregon: 2004, Hart Publishing.

21 Sebagai sebuah proses, Miles, Huberman & Saldana berpendapat bahwa analisis berdasarkan *causal-prediction model* patut didasarkan pada empat aturan kunci: (i) urutkan model secara sementara (*temporary*); (ii) mempertimbangkan variabel mana yang diharapkan memiliki dampak langsung terhadap variabel lainnya; (iii) memeriksa penjelasan partisipan, yakni hubungan kausal apa yang mereka klaim ada; dan (iv) mempertimbangkan penelitian dan teori yang tersedia dapat menjelaskan hubungan kausal dan keluaran yang diprediksi. Miles, Huberman, & Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition*, California: 2014, SAGE Publishing, hlm 237.

22 Aarnio, *Ibid*, hlm. 89.

‘prediksi’ studi doktrinal hukum terkesan problematik, yang menyebabkan ‘prediksi’ akan sangat bergantung pada subjek dan kepentingan-kepentingan yang dimilikinya.²³

Dengan demikian, setiap sarjana hukum perlu mengasumsikan prediksi dalam studi hukum doktrinal dengan cara yang sama yang dilakukan oleh hakim, yakni dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip pemikiran hukum yang sama, yakni: sumber-sumber hukum, standar hukum atas *reasoning*, dan prinsip yang sama atas diskursus yang rasional, atau disebut sebagai “*the same epistemic internal viewpoint as the judges.*”²⁴ Aarnio lebih jauh menjelaskan bahwa “*there is no other way of “anticipating” the future activity of the courts than to use the source material accepted in the legal community in general.*”²⁵ Oleh sebab itu, Aarnio mendefinisikan ‘prediksi’ ala Ross sebagai *pseudo-predictions*.²⁶ Namun terlepas apapun terma yang dipilih, menurut Aarnio, “... *as far as their content is concerned, they are nothing but a doctrinal interpretation, or weighing, filling normative gaps, using contra legem deliberation, or eliminating contradictions.*”²⁷

Pseudo-prediction dengan demikian tidak dapat, bahkan tidak perlu, disamakan dengan prediksi atau prakiraan yang menuntut ukuran dengan objektivitas serta validitas sebagaimana dapat dijelaskan melalui penelitian yang bersifat kuantitatif. Dengan bergerak sedikit melampaui *doctrinal gaze* dalam analisis hukum normatif, tentu dampak terhadap hak asasi manusia di dalam rancangan undang-undang dapat menghasilkan *pseudo-prediction* yang diperoleh dari cara penafsiran atau menimbang atau mengisi *gap* normatif yang ada.²⁸

C. Mengukur Dampak

Walker dalam studi analisis dampak hak asasi manusia atas perjanjian perdagangan (*trade agreements*) mengadopsi kerangka kerja pendekatan hak asasi manusia atas pembangunan yang mencakup empat elemen utama: *pertama*, hak asasi manusia harus menjadi subjek eksplisit dari penilaian dampak hak asasi manusia; *kedua*, proses penilaian dampak harus menghormati hak asasi manusia; *ketiga*, penilaian dampak harus berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas negara dan aktor-aktor lainnya yang mengemban kewajiban untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia; dan *keempat*, penilaian dampak harus melibatkan mekanisme dan aktor-aktor hak asasi manusia, seperti badan perjanjian internasional dan institusi hak asasi manusia nasional.²⁹

Dalam studinya, Walker mengidentifikasi lima teknik kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data, yang telah dikembangkan baik dalam ilmu sosial maupun ekonomi, yang bermanfaat dalam melakukan penilaian dampak hak asasi manusia: *pertama*, pemodelan ekonomi (*economic modelling*) yang menggunakan persamaan matematika dengan dasar teori yang ada guna memprediksi dampak undang-undang terhadap ekonomi di masa mendatang; *kedua*, ialah dengan survey yaitu teknik penilaian yang merujuk pada pengumpulan informasi kuantitatif dan kualitatif; *ketiga*, dengan menggunakan teknik analisis *causal-chain* dalam rangka mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan sebab-akibat yang signifikan antara norma di dalam regulasi dengan penikmatan hak asasi manusia;³⁰ *keempat*,

23 *Ibid.*

24 *Ibid.*, hlm. 93.

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

27 *Ibid.*

28 Secara filosofis, logika tersebut sejurus dengan pendekatan dekonstruksi Derrida terhadap teks-teks hukum. Merujuk pada dekonstruksi Derrida tersebut, Marwan berpendapat bahwa, “dekonstruksi sebagai cara membaca teks berfungsi menggali potensi filosofis atas sebuah teks dan merekonstruksi dengan lebih baik. Bukannya dekonstruksi adalah mempertanyakan dasar dan dampak suatu teks. Dengan dekonstruksi akan memberikan penyelidikan secara mendalam dasar-dasar apa yang melatar-belakangi sebuah teks dan memproyeksikan dampak-dampak dari teks hukum.” Awaludin Marwan, *Dekonstruksi Teks Hukum: Ketika Derrida Memikirkan Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 4, Nopember 2009 (97-115), hlm. 113.

29 Simon M. Walker, *The Future of Human Rights: Impact Assessments of Trade Agreements*, School of Human Rights Research Series, Vol. 35, 2009, Utrecht University, hlm 10-11

30 Secara metodologis, terdapat beberapa pengertian terkait kausalitas. King, Keohane & Verba menjelaskan beberapa terminologi alternatif ketimbang kausalitas secara tradisional (berdasarkan jenis pendekatan kualitatif dan kuantitatif semata), yakni: *causal mechanism* yang memfokuskan analisis pada kausalitas sebagai sebuah proses atau mekanisme yang berada di antara penyebab dan akibat. Mekanisme kausal ini dapat berupa ‘process tracing’, analisis historis, dan studi kasus secara detil; *multiple causality*, dan *symmetric versus asymmetric causality*. Lihat Gary King, Robert Keohane & Sidney Verba, *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*, New Jersey: 1994, Princeton University Press, hlm. 85-91.

ialah teknik studi kasus partisipatoris yakni dengan melibatkan individu atau kelompok yang berpotensi terkena dampak dari sebuah kebijakan atau regulasi;³¹ *dankelima*, ialah pendapat ahli yang pada praktiknya sering digunakan dan juga merupakan teknik yang paling kurang formal dan kurang rumit dalam penilaian dampak.

Adapun langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan dalam merumuskan penilaian dampak hak asasi manusia meliputi: (i) persiapan yang mensyaratkan beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yakni: penentuan tujuan, penentuan fokus dan parameter, identifikasi pemangku kepentingan, penentuan kerangka kerja administratif, dan persiapan *baseline study* sebagai bagian dari proses penilaian; (ii) *screening* mencakup langkah mengidentifikasi unsur-unsur di dalam kebijakan yang paling mungkin memiliki dampak signifikan terhadap penikmatan hak asasi manusia. Tahapan ini didasarkan pada data sekunder yang dapat mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hak asasi manusia dan signifikansinya;³² (iii) *scoping* yang meliputi identifikasi terhadap substansi kebijakan dan seperangkat skenario negosiasi yang potensial berdasarkan konteks geografis dan rentang waktu, penentuan prioritas penilaian berdasarkan kategorisasi dampak, indikator dampak dan kriteria signifikasi dampak, pengumpulan data dan teknik analisis, serta rencana detil tentang konsultasi dan partisipasi; (iv) proses penilaian dampak melalui pengumpulan data dan konsultasi serta partisipasi pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; (v) analisis yang merujuk pada langkah penggambaran sebab-akibat terkait sebuah kebijakan dengan dampak potensial yang telah dijabarkan sebelumnya; (vi) formulasi simpulan dan rekomendasi yang berorientasi terhadap kebijakan/regulasi; dan (vii) publikasi dan dokumentasi terkait proses penilaian dampak hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya, terdapat kritik terhadap metodologi tentang analisis dampak hak asasi manusia tersebut yang mencakup empat hal: *pertama*, pendekatan sempit dalam metodologi penilaian hak asasi manusia tersebut melanggar prinsip-prinsip *cross-cutting* yang dikenal dalam hak asasi manusia; *kedua*, kurangnya partisipasi dalam langkah-langkah awal penilaian dampak berimplikasi terhadap validitas analisis dampak hak asasi manusia; *ketiga*, rendahnya transparansi perjanjian perdagangan berdampak pada *feasibility* dan kualitas analisis dampak hak asasi manusia; dan *keempat*, waktu (*timing*) dari analisis dampak yang berimplikasi pada nilai kegunaan analisis tersebut.³³ Secara metodologis, Duong lebih lanjut merumuskan alternatif analisis dampak hak asasi manusia melalui pengintegrasian dengan instrumen analisis dampak yang lainnya. Hal ini diperoleh berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Scottish Human Rights Commission yang menilai dampak terhadap kesetaraan, kesehatan dan dampak lingkungan melalui satu instrumen yang integratif.³⁴

Pada praktiknya, sudah terdapat pelbagai metode analisis dampak yang dikembangkan dan diterapkan oleh pihak-pihak, baik pemerintah, lembaga (*agencies* maupun komisi) maupun oleh ilmuwan, terhadap rancangan regulasi maupun proyek atau program pemerintahan. Berdasarkan data Scottish Human Rights Commission misalnya, di Inggris terdapat beberapa praktik penilaian dampak dalam bentuk: panduan dan pedoman (*guidance and toolkits*) yang dilakukan oleh Sussex NHS Foundation Trust dan NHS Wales Centre for Equality and Human Rights; ataupun penilaian yang bersifat individual seperti yang dilakukan oleh Aberdeen City Council dan Scotland's Commissioner for Children and Young People.³⁵

Praktik-praktik yang ada menunjukkan bahwa setiap model analisis dampak menghendaki

31 Secara spesifik Lihat Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods 3rd Edition*, London: 2003, Sage Publications.

32 Mengutip *EC Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment* (2006), Walker lebih lanjut menjelaskan empat faktor yang menentukan signifikasi dampak yang meliputi: (i) *the extent of existing human rights stresses in the affected areas*; (ii) *the direction of changes compared to baseline conditions (positive or negative)*; (iii) *the nature, magnitude, geographic extent, duration and reversibility of changes, including the likelihood of impacts having a cumulative effect*; (iv) *the regulatory and institutional capacity to implement mitigation and enhancement measures*. Walker, *Ibid*, hlm. 93.

33 Thu Duong, *Human Rights Impact Assessment of Trade Agreements: Analysis and Critique of Methodology*, Master Thesis Lund University, Spring 2015, hlm. 74.

34 Lihat James Harrison & Mary-Ann Stephenson, *Human Rights Impact Assessment: Review of Practice and Guidance for Future Assessments*, Scottish Human Rights Commission 1 Juni 2010.

35 James Harrison, *Ibid*.

adanya klasifikasi dampak tertentu terhadap hak asasi manusia tertentu pula. Apabila dikaitkan dengan analisis dampak pada rancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentu klasifikasi dampak secara sektoral akan sangat masif dan mustahil untuk dijabarkan secara mendetil dalam tulisan ini. Untuk itu, ketimbang mengandalkan model klasifikasi pada dampak berbasis sektor materi muatan undang-undang, akan lebih sederhana apabila mendasarkan klasifikasi dampak pada bentuk pembatasan hak asasi manusia oleh undang-undang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: (i) sifat hak asasi manusia yang terdampak; (ii) pentingnya tujuan yang sah dari pembatasan, restriksi, atau *interference*; (iii) sifat dan jangkauan pembatasan dan restriksi tersebut; (iv) hubungan antara pembatasan dan tujuannya; dan (v) cara atau metode lainnya yang tersedia yang kurang membatasi (*least restrictive*) untuk mencapai tujuan.³⁶ Adapun setiap dimensi maupun indikator dari masing-masing hak asasi manusia dapat diterapkan pada setiap tahapan analisis dampak tersebut.

Rangkaian narasi pada bagian ini menunjukkan bahwa analisis dampak hak asasi manusia terhadap rancangan undang-undang dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Penulis memahami bahwa tidak terdapat metode yang bersifat *one-size fits all* dalam melakukan analisis tersebut, sebagaimana Harrison berpendapat bahwa, "*the appropriate model will depend, to a certain extent, on the nature of what is being assessed, who is undertaking the assessment, when the assessment is taking place, as well as a series of strategic decisions made about that assessment process.*"³⁷ Untuk itu dalam konteks Indonesia, peluang untuk mengintegrasikan analisis dampak hak asasi manusia terhadap rancangan undang-undang ke dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan melalui kolaborasi antar instansi dalam proses perancangan hingga harmonisasi rancangan. Walaupun belum terdapat mekanisme baku untuk mengakomodasi hal tersebut, namun peluang dapat tercipta melalui mekanisme internal di dalam Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara teknis bertanggungjawab terhadap regulasi dan hak asasi manusia. Secara lebih teknis, mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015, perlu mempertimbangkan analisis dampak hak asasi manusia sebagai bagian dari mekanisme kerja tersebut. Dari sisi kelembagaan, unit Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dapat berperan secara aktif terlibat di dalam mekanisme tersebut dengan dukungan hasil penelitian yang dapat dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Dengan mekanisme kerja dan kolaborasi antar unit internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, transparansi dan akuntabilitas pembahasan rancangan undang-undang dapat terwujud melalui penilaian dampak hak asasi manusia yang objektif, serta benar-benar mencerminkan tingkat potensi yang masuk akal.

KESIMPULAN

Artikel ringkas ini tentu tidak dalam rangka menyajikan analisis yang lengkap dan komprehensif terkait tantangan metodologis dalam meramu penilaian dampak hak asasi manusia atas sebuah rancangan undang-undang. Namun demikian, beberapa catatan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan analisis dampak hak asasi manusia merupakan hal yang niscaya dan mutlak diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu secara fundamental dalam perspektif ilmu hukum, diperlukan pergeseran dari paradigma *doctrinal gaze* yang cenderung positivistik; yang kerap melanda penelitian hukum di Indonesia. Dengan meminjam metode dan teknik analisis yang dikenal dalam sains dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan dengan tetap berpegang pada standar *reasoning* penegakan hukum, maka berbagai *pseudo-prediction* dapat dilakukan dalam rangka menilai dampak dari sebuah rancangan undang-undang terhadap hak asasi manusia.

36 Lihat *Victorian Guide to Regulation Toolkit 3: Requirements and processes for making subordinate legislation*, July 2014, Department of Treasury and Finance, Victorian Government.

37 James Harrison, *Measuring Human Rights: Reflections on the Practice of Human Rights Impact Assessment and Lessons for the Future*, Legal Studies Research Paper No. 2010-26, University of Warwick, hlm. 5.

SARAN

Beranjak dari simpulan tersebut, tentu analisis dampak hak asasi manusia terhadap peraturan perundang-undangan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai pembantu Presiden di bidang pembentukan regulasi dan perlindungan hak asasi manusia. Tantangan metodologis tersebut tentu patut didukung secara praktis oleh sebuah mekanisme internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Secara praktis, mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015, perlu mempertimbangkan analisis dampak hak asasi manusia sebagai bagian dari mekanisme kerja yang ada. Selain itu, alternatif kebijakan lain dapat ditempuh dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dengan begitu, harapan akan regulasi yang sesuai dengan norma dan prinsip hak asasi manusia dapat terwujud dengan dukungan basis ilmiah yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarnio, Aulis. *Essays on the Doctrinal Study of Law*, Law and Philosophy Library Vol. 96, New York: 2011, Springer.
- Banakar, Reza. *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, New York: 2015, Springer.
- Duong, Thu. *Human Rights Impact Assessment of Trade Agreements: Analysis and Critiques of Methodology*, Master Thesis Lund University, Spring 2015
- Faiz, Pan Mohamad. *The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia*, Indonesia Law Review (2016) 2: 158-179.
- Secretary General Report (A/51/950), *Renewing the United Nations: A Programme for Reform* (July 14, 1997).
- Harrison, James & Mary-Ann Stephenson. *Human Rights Impact Assessment: Review of Practice and Guidance for Future Assessments*, Scottish Human Rights Commission 1 Juni 2010.
- Harrison, James. *Measuring Human Rights: Reflections on the Practice of Human Rights Impact Assessment and Lessons for the Future*, Legal Studies Research Paper No. 2010-26, University of Warwick.
- Huberman, Miles & Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition*, California: 2014, SAGE Publishing
- Human Rights Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding Among UN Agencies (2003).
- King, Gary, Robert Keohane & Sidney Verba, *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*, New Jersey: 1994, Princeton University Press
- Landman, Todd. *Studying Human Rights*, Routledge, London & New York: 2006.
- Marwan, Awaludin, *Dekonstruksi Teks Hukum: Ketika Derrida Memikirkan Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 4, Nopember 2009 (97-115)
- Mohr, Lawrence B. *The Qualitative Method of Impact Analysis*, American Journal of Evaluation, Vol. 20 No. 1, 1999
- Moller, Kai. *From constitutional to human rights: On the moral structure of international human rights*. Global Constitutionalism (2014), 3, pp 373-403
- NORAD, *Handbook in Human Rights Assessment: State Obligations Awareness & Empowerment*, Oslo: February 2001.
- OHCHR, *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, New York and Geneva: 2006, United Nations. (HR/PUB/06/8)
- Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 pengujian Pasal 27 UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Report of the Secretary-General of the United Nations, *In Larger Freedom: towards Development, Security and Human Rights for all*, 21 March 2005 (A/59/2005).
- Schmidt, Patrick & Simon Halliday. *Introduction: Socio-Legal Perspectives on Human Rights in the National Context*, dalam Simon Halliday & Patrick Schmidt (ed.), *Human Rights Brought Home: Socio-Legal Perspectives on Human Rights in the National Context*, Oxford and Portland Oregon: 2004, Hart Publishing.
- Victorian Guide to Regulation Toolkit 3: Requirements and processes for making subordinate legislation*, July 2014, Department of Treasury and Finance, Victorian Government.
- Walker, Simon M. *The Future of Human Rights: Impact Assessments of Trade Agreements*, School of Human Rights Research Series, Vol. 35, 2009, Utrecht University
- Yin, Robert K., *Case Study Research: Design and Methods 3rd Edition*, London: 2003, Sage Publications.